



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 1044 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAYANAN KANKER TERPADU
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan kesehatan paripurna kepada pasien, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menyelenggarakan pelayanan kanker terpadu;
- b. bahwa agar pelayanan kanker terpadu di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pelayanan Kanker;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Tim Pelayanan Kanker Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1337/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;



17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
19. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelayanan Kanker Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Kanker Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan kanker terpadu secara komprehensif, efektif, dan efisien;
2. Menyusun panduan praktik klinis dan standar prosedur operasional pelayanan kanker terpadu;
3. Meningkatkan pelayanan pengobatan kanker sesuai metode mutakhir yang menekankan pada kecepatan waktu, dan pemberian obat yang mempunyai peringkat bukti dan derajat rekomendasi yang tinggi;
4. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kanker terpadu termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kanker terpadu;
5. Melakukan registrasi kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;



6. Menyediakan data penyakit kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Kanker Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit K.M.R.T. Wongsonegoro Kota Semarang.


KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Nomor 428 Tahun 2021 tentang Tim Pelayanan Kanker Agustus Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tanggal 30 Agustus 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Juni 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
 RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO
 KOTA SEMARANG
 Nomor : 1044 TAHUN 2023
 Tanggal : 13 Juni 2023


TIM PELAYANAN KANKER TERPADU
 RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	Penanggung Jawab	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur
2	Ketua	dr. Edmond Rukmana Wikanta, SpB.Subsp.Onk.(K)	Dokter Spesialis Bedah Konsultan Onkologi
3	Wakil Ketua	dr. Suyono, Sp.PD, K-HOM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi - Onkologi
4	Sekretaris	Yuni Ayundari, AMK	Kepala Ruang Onkologi
5	Anggota Dokter	dr. Hervyasti Purwiandari, Sp.OG	Dokter Spesialis Obsgyn
		dr. Neni Sumarni, Sp.A	Dokter Spesialis Anak
		dr. Wim Khairu Taqvim, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah
		dr. Andrew Robert Diyo, Sp.BS	Dokter Spesialis Bedah Saraf (Sp.B.S.)
		dr. Atria Abirama, Sp.OT	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
		dr. Donny Austine Wibisono, Sp.U, M.Ked.Klin	Dokter Spesialis Urologi
		dr. Radio Putro Wicaksono, Sp.BTKV	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
		dr. Nur Santi, Sp.P	Dokter Spesialis Paru
		dr. Rinaldi Putra, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
		dr. Hening Tri Utami, Sp.N	Dokter Spesialis Neurologi
		dr. Kanti Yunika, Sp. THT-KL (K)	Dokter Spesialis THT Konsultan Faring Laring
		dr. Polmihotdin Hutagalung, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
		dr. Warigit Dri Atmoko, Sp.PD, M.Kes FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
		dr. Irastri Anggraini, Sp.M	Dokter Spesialis Mata
		dr. Yulia Ratna Sofa, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
		dr. Dian Kusumadewi Ramadhani, Sp.KK	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin



		dr. Lina Damayanti, Msi. Med, Sp.PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi
		dr. Rosreri, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
		dr. Hindun Zuhdiana, Sp.KFR	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
		dr. Rachmat Armando Saptogini, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
		dr. Olivia Widyarini Dharmowijono, Sp GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik
		dr. Naela Qurrota Ayun	Dokter Umum
		dr. Arrafli Bagas Augatha	Dokter Umum
6	Perawat	Tri Pamungkas Bayu Adi, S.Kep.Ns	Perawat
		Ns. Fatimah Az Zahra, S.Kep	Perawat
7	Farmasi Klinis	Barru Ambiyal Khas S.Farm.Apt	Apoteker
		Budi Ariani, Amd.Farm	Tenaga Teknis Kefarmasian
8	Laboratorium	Anna Soraya, A.Ma.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

